

PEMKAB PEMALANG SERAHKAN BANTUAN KEUANGAN PARPOL PERAIH KURSI, BERIKUT RINCIAN YANG DITERIMA MASING-MASING PARPOL



Sumber Gambar:

<https://jurnalpemalang.id/wp-content/uploads/2024/05/pemkab-pemalang-serahkan-bantuan-keuangan-Parpol.jpg>

Isi Berita:

JURNALPEMALANG.ID – Pemerintah Kabupaten Pemalang menyerahkan bantuan keuangan partai politik (Parpol) tahun 2024 kepada tujuh Parpol peraih kursi di DPRD Kabupaten Pemalang.

Secara simbolis bantuan diserahkan oleh Bupati Pemalang Mansur Hidayat di Sahsana Bakti Praja, Rabu (29/5/2024).

Parpol peraih kursi di Kabupaten Pemalang adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Nasional Demokrat (NasDem).

Kepala Bakesbangpol Bagus Sutopo mengatakan, bantuan keuangan Parpol yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2024 diberikan dalam dua tahap. Bantuan tahapan pertama ini diberikan sebesar Rp1.245.220.00.

“Diberikan berdasarkan hasil Pemilu 2019 sesuai dengan nilai penghitungan suara, per suara Rp3000,” kata Bagus.

Kemudian untuk bantuan tahap kedua, masih sama diberikan kepada tujuh Parpol dengan penghitungan periode 4 bulan hasil Pemilu 2024.

“Bantuan yang diberikan ditahap dua ini sebesar Rp705.679.000,” tukasnya.

Sementara itu Bupati Pemalang Mansur Hidayat berpesan agar bantuan keuangan yang diberika dapat digunakan sesuai program yang telah disusun.

“Perioritaskan bantuan ini untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Parpol dan masyarakat,” pesannya.

Berikut rincian bantuan keuangan tahap 1 yang telah diterima Parpol:

1. PDIP sebesar Rp427.070.000
2. PKB sebesar Rp235.122.000
3. Golkar sebesar Rp158.714.000
4. PPP Rp158.186.00
5. Gerindra Rp123.784.000
6. PKS Rp107.986.000
7. Nasdem Rp34.358.000

Adapun rincian bantuan keuangan tahap 2 yang diterima Parpol adalah:

- 1 PDIP sebesar Rp152.258.000
- 2 PKB sebesar Rp151.429.000
- 3 Gerindra RpRp113.211.000
- 4 Golkar sebesar Rp111.267.000
- 5 PPP Rp82.703.000
- 6 PKS Rp64.111.000
- 7 Partai Amanat Nasional (PAN) Rp30.623.000. ***

Sumber Berita:

1. <https://jurnalpemalang.id/daerah/pemkab-pemalang-serahkan-bantuan-keuangan-parpol-peraih-kursi-berikut-rincian-yang-diterima-masing-masing-parpol/>, “Pemkab Pemalang Serahkan Bantuan Keuangan Parpol Peraih Kursi, Berikut Rincian yang Diterima Masing-masing Parpol”, tanggal 30 Mei 2024.
2. <https://pemalangkab.go.id/2024/05/bupati-pemalang-serahkan-bantuan-keuangan-partai-politik>, “Bupati Pemalang Serahkan Bantuan Keuangan Partai Politik”, tanggal 30 Mei 2024.

Catatan :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
 - a. Pasal 34
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Keuangan Partai Politik bersumber dari :
 - a) Iuran anggota
 - b) Sumbangan yang sah menurut hukum; dan
 - c) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
 - 3) ayat (3a) menyatakan bahwa Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat.
 - 4) ayat (4) menyatakan bahwa Bantuan keuangan dan laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (3a) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Kepada Partai Politik
 - a. Bagian Konsideran huruf a menyatakan bahwa bahwa untuk memperkuat sistem dan kelembagaan Partai Politik melalui peningkatan bantuan keuangan kepada Partai Politik serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan bantuan keuangan Partai Politik, beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik perlu dilakukan perubahan;

- b. Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang penghitungannya didasarkan atas jumlah perolehan suara, dengan prioritas penggunaan untuk pendidikan politik.
- c. Pasal 9
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Bantuan keuangan kepada Partai Politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat.
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Selain digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bantuan keuangan kepada Partai Politik juga digunakan untuk operasional sekretariat Partai Politik.
- 3. Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 78 Tahun 2020 menyatakan bahwa:
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah memberikan bantuan keuangan kepada partai politik di tingkat pusat yang mendapatkan kursi di DPR.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Gubernur memberikan bantuan keuangan kepada partai politik di tingkat daerah provinsi yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Bupati/Wali Kota memberikan bantuan keuangan kepada partai politik di tingkat daerah kabupaten/kota yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota.
 - d. ayat (4) menyatakan bahwa Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
 - e. ayat (5) menyatakan bahwa Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diberikan setiap tahun.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi